

ABSTRAK

Agung Fauzan, 1211030010, (2025) : Penafsiran Sulaiman Arrasuli Dan Hamka Mengenai Anak Yatim Dan Relevansinya Dengan Falsafah “*Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang*” Dalam Budaya Minangkabau

Anak yatim adalah mereka yang kehilangan sosok ayah sebelum mencapai usia baligh. Kehilangan ini sering kali meninggalkan dampak emosional yang mendalam, membuat mereka rentan dan membutuhkan perhatian lebih dari masyarakat. Sayangnya, tidak semua orang mampu memberikan perlakuan yang baik kepada mereka. Bahkan, dalam beberapa kasus, kita sering menyaksikan tindakan-tindakan yang menyakiti mereka, seperti penganiayaan, penelantaran, dan perampasan hak-hak mereka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran mengenai anak yatim yang terdapat dalam Tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan karya Sulaiman Ar-Rasuli dan Tafsir Al-Azhar karya Hamka, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan diantara kedua tafsir, dan menganalisis relevansinya dengan falsafah *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang* dalam budaya Minangkabau.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, yang mencakup dua metode: komparatif untuk menganalisis dua kitab tafsir yang berbeda dan studi etnografi komunikasi untuk memahami falsafah dalam budaya Minangkabau. Sumber primer yang digunakan kitab tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan dan Al-Azhar, sementara sumber sekunder meliputi artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan buku-buku yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui literatur dokumen dan observasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang sesuai untuk penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik dalam Tafsir Risalah Al-Qaul Al-Bayan maupun Tafsir Al-Azhar, tidak terdapat penyebutan secara eksplisit mengenai falsafah *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang*. Namun, melalui penelusuran terhadap penafsiran tentang anak yatim, ditemukan unsur-unsur yang mencerminkan nilai-nilai dari falsafah tersebut. Dalam hal ini, penafsiran Sulaiman Arrasuli lebih kental dalam mengintegrasikan aspek lokalitas budaya Minangkabau dibandingkan dengan Hamka. Meskipun demikian, penafsiran keduanya tetap memuat makna yang sejalan dengan falsafah *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang* melalui tiga pokok pembahasan utama, yaitu: aspek moral, yang menekankan pentingnya kasih sayang dan perlindungan terhadap anak yatim; aspek harta, yang menyoroti tanggung jawab dalam pengelolaan harta peninggalan ayah mereka; serta aspek pernikahan, yang berkaitan dengan hak anak yatim untuk menikah tanpa adanya kepentingan pribadi yang menghalangi.

Kata Kunci : *Anak Dipangku, Kamanakan Dibimbiang*, Anak Yatim, Penafsiran